

Perlindungan Hukum Anak Korban International Child Abduction: Tinjauan terhadap Aspek Hukum dan Perlindungan Hak Anak

Wilda Malika Mufrihah

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Elan Jaelani

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Abstract. *This article aims to explore the legal framework relating to the protection of child victims of international abduction, as well as highlighting efforts that can be made to ensure security, welfare and fair solutions for the children involved. This study uses normative juridical legal research methods, namely This was done by examining statutory regulations and international conventions in the field of legal protection for child victims of international child abduction. The method used is library research or literature study. This research uses book sources and other data. This research was also carried out by reviewing and analyzing various kinds of literature. The 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction is a multilateral agreement that aims to protect children from the detrimental effects of international kidnapping by encouraging the immediate return of children who have been wrongfully appointed or detained outside their home country. The 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction is the only international legal instrument specifically designed to deal with cases of transnational child abduction. Legal protection for children in mixed marriages experiencing divorce involves various aspects that require special attention. Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, in Article 1 of the 1980 Hague Convention concerning Civil Aspects of International Child Abduction is a multilateral agreement that aims to protect children from the detrimental effects of international kidnapping by encouraging the immediate return of children who have been wrongfully appointed or detained outside their home country. Legal protection for children in mixed marriages experiencing divorce involves various aspects that require special attention. Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, in Article 1 provides a definition, what is meant by child protection is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop and participate optimally in accordance with their dignity and human dignity, and receive protection from violence and discrimination.*

Keywords: *Protection, Law, Children, International Child Abduction*

Abstrak. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi kerangka hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak korban penculikan internasional, serta menyoroti upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memastikan keamanan, kesejahteraan, dan penyelesaian yang adil bagi anak-anak yang terlibat. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu dilakukan dengan meneliti peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional di bidang perlindungan hukum terhadap anak korban international child abduction. Metode yang dilakukan library research atau studi kepustakaan, penelitian ini menggunakan sumber buku dan juga data data lainnya. Penelitian ini juga dilakukan dengan cara mengkaji dan juga menganalisis bermacam macam literatur. Konvensi Hague 1980 tentang Aspek Sipil Penculikan Anak Internasional adalah sebuah perjanjian multilateral yang bertujuan untuk melindungi anak-anak dari efek merugikan penculikan internasional dengan mendorong pengembalian segera anak-anak yang telah secara salah diangkat atau ditahan di luar negara asal mereka. Konvensi Den Haag tahun 1980 tentang Aspek Perdata Penculikan Anak Internasional adalah satu-satunya instrumen hukum internasional yang secara khusus dirancang untuk menangani kasus penculikan anak secara lintas negara. Perlindungan hukum bagi anak dalam perkawinan campuran yang mengalami perceraian melibatkan beragam aspek yang memerlukan perhatian khusus. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dalam Pasal 1 Konvensi Hague 1980 tentang Aspek Sipil Penculikan Anak Internasional adalah sebuah perjanjian multilateral yang bertujuan untuk melindungi anak-anak dari efek merugikan penculikan internasional dengan mendorong pengembalian segera anak-anak yang telah secara salah diangkat atau ditahan di luar negara asal mereka. Perlindungan hukum bagi anak dalam perkawinan campuran yang mengalami perceraian melibatkan beragam aspek yang memerlukan perhatian khusus. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dalam Pasal 1 memberikan definisi, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kata Kunci: Perlindungan, Hukum, Anak, International Child Abduction

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum anak korban penculikan internasional adalah hal yang sangat penting dalam menghadapi situasi di mana seorang anak dibawa ke luar negeri secara ilegal oleh salah satu orang tua atau pihak lainnya. Penculikan internasional anak dapat menjadi pengalaman traumatis yang melibatkan konflik antara orang tua, batasan hukum negara, dan hak-hak anak. Dalam konteks ini, perhatian terhadap Perlindungan Hukum Anak Korban International Child Abduction menjadi sangat relevan.

Ketika seorang anak dibawa ke luar negeri tanpa izin dari salah satu orang tua atau tanpa izin hukum yang sesuai, hal itu dapat menimbulkan masalah hukum yang kompleks. Konvensi Den Haag tentang Aspek Perdata Penculikan Anak Internasional menjadi salah satu landasan hukum utama yang mengatur kasus semacam ini. Konvensi ini memberikan kerangka kerja yang jelas untuk penyelesaian kasus penculikan anak secara internasional.

Pentingnya perlindungan hukum dalam situasi ini terletak pada kepentingan terbaik anak. Hal ini mencakup penyelesaian cepat dan efisien atas kasus penculikan anak, memastikan keamanan dan kesejahteraan anak, serta mempertimbangkan hak-hak orang tua yang sah. Proses hukum harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk lingkungan hukum di negara asal dan tujuan, perlindungan terhadap hak asasi manusia anak, dan kerja sama antarnegara dalam menangani kasus semacam ini.

Dalam situasi penculikan anak secara internasional, upaya kolaboratif antarnegara sangat penting. Kerja sama antar lembaga hukum, otoritas pemerintah, dan organisasi internasional menjadi kunci dalam menyelesaikan kasus ini secara adil dan mengutamakan kepentingan anak. Dengan demikian, pemahaman akan aspek hukum, protokol internasional, serta perlindungan terhadap hak-hak anak menjadi sangat esensial dalam menangani kasus-kasus penculikan anak di tingkat internasional.

Penculikan anak secara internasional telah menjadi isu yang kompleks dalam bidang hukum keluarga, memunculkan tantangan serius terhadap perlindungan hak-hak anak. Kasus-kasus ini melibatkan konflik antara otoritas hukum negara yang berbeda, hak asasi manusia anak, dan kepentingan orang tua yang terlibat. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi kerangka hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak korban penculikan internasional,

serta menyoroti upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memastikan keamanan, kesejahteraan, dan penyelesaian yang adil bagi anak-anak yang terlibat.

Penculikan anak secara internasional menuntut perhatian yang mendalam terhadap Konvensi Den Haag tentang Aspek Perdata Penculikan Anak Internasional, sebagai landasan hukum utama yang mengatur kasus semacam ini. Artikel ini juga menguraikan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasi konvensi ini di tingkat internasional, termasuk masalah kerja sama antarnegara dan proses penyelesaian sengketa yang efektif.

Perlindungan hukum terhadap anak perlu dilakukan terhadap tindakan parental international child abduction sebagai akibat perselisihan hak asuh anak pada perceraian perkawinan campuran antar warga Negara (Tarigan, 2020). Apabila seorang anak yang diduga diculik, dalam hasil tesnya tidak terdapat indikasi gangguan psikis dan fungsi sosial, maka hal ini dapat menjadi alasan untuk tidak melanjutkan kasus tersebut. Secara internasional, international child abduction diatur dalam The Hague Convention 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction (Hague Convention 1980). Konvensi ini bertujuan secara internasional untuk melindungi anak-anak dari dampak berbahaya dari pemindahan atau retensi mereka yang salah dan menetapkan prosedur untuk memastikan mereka segera kembali ke negara tempat tinggal kebiasaan mereka, serta mendapatkan perlindungan atas hak akses anak (*“to protect children internationally from the harmful effects of their wrongful removal or retention and to establish procedures to ensure their prompt return to the State of their habitual residence, as well as to secure protection for rights of access”*).

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu dilakukan dengan meneliti peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional di bidang perlindungan hukum terhadap anak korban international child abduction. Konvensi internasional yang dimaksud yaitu The Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction tahun 1980, Konvensi internasional yang dimaksud yaitu The Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction tahun 1980, dan United Nations Convention on the Rights of the Child tahun 1989.

Metode yang dilakukan library research atau studi kepustakaan, penelitian ini menggunakan sumber buku dan juga data data lainnya. Penelitian ini juga dilakukan dengan cara mengkaji dan juga menganalisis bermacam macam literatur.

KERANGKA KONSEPTUAL/TEORI DAN PER UU

Teori Hak Asasi Manusia Anak

Memastikan bahwa hak-hak anak sebagaimana yang diakui oleh konvensi internasional dan peraturan hukum nasional dilindungi sepenuhnya dalam konteks penculikan internasional.

Konvensi Den Haag

Merupakan kerangka hukum internasional utama yang mengatur aspek perdata dalam kasus penculikan anak secara internasional. (Hague Conference on Private International Law, 1980)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan International Child Abduction dalam Hague Convention 1980

Konvensi Hague 1980 tentang Aspek Sipil Penculikan Anak Internasional adalah sebuah perjanjian multilateral yang bertujuan untuk melindungi anak-anak dari efek merugikan penculikan internasional dengan mendorong pengembalian segera anak-anak yang telah secara salah diangkat atau ditahan di luar negara asal mereka. Saat ini, terdapat 101 Negara Kontraktor untuk Konvensi Hague. Tujuan dari Konvensi ini adalah untuk melindungi anak-anak dari efek merugikan penculikan internasional dan untuk mengatur atau menjamin hak-hak akses yang efektif terhadap seorang anak. Konvensi ini fokus pada perlindungan anak dan memberikan upaya hukum bersama di antara negara-negara mitra. Pengajuan kasus di bawah Konvensi ini tidak menjamin bahwa anak Anda akan dikembalikan.

Perselisihan pengasuhan anak korban perceraian pada perkawinan campuran salah satunya dapat mengakibatkan terjadinya penculikan anak oleh keluarganya sendiri hingga dibawa ke luar negara tempat tinggal sehari-hari anak tersebut (international child abduction). Secara internasional, international child abduction diatur dalam Hague Convention 1980. Konvensi tersebut merupakan hukum privat internasional yang mengikat negara anggotanya melalui ratifikasi, akses, atau persetujuan.¹

Hague Convention 1980 mengatur mengenai aspek perdata dari pelarian atau penahanan anak ke luar dari negara habitual residence-nya. Pelarian atau penahanan anak ini dianggap tindakan tanpa hak apabila mengakibatkan si pemegang hak asuh anak tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Pemahaman ini menjadikan kasus international child abduction

¹ Article 37 Hague Convention 1980 menyatakan The Convention shall be open for signature by the States which were Members of the Hague Conference on Private International Law at the time of its Fourteenth Session. It shall be ratified, accepted or approved and the instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands

sebagaimana dimaksud dalam Hague Convention 1980 merupakan persoalan dalam ranah perdata, bukan persoalan dalam ranah pidana, karena anak bukan dibawa lari atau ditahan oleh orang yang tidak dikenalnya, melainkan oleh keluarganya sendiri. Dalam banyak kasus, yang membawa lari dan menahan tersebut adalah ayah atau ibu dari si anak.

Konvensi Den Haag tahun 1980 tentang Aspek Perdata Penculikan Anak Internasional adalah satu-satunya instrumen hukum internasional yang secara khusus dirancang untuk menangani kasus penculikan anak secara lintas negara. Konvensi ini mencoba untuk memberikan kerangka kerja yang jelas dalam menyelesaikan kasus penculikan anak antar negara yang terjadi karena perbedaan hukum di negara asal dan tujuan.

Konvensi ini bertujuan untuk memastikan pengembalian segera anak yang diculik ke negara asalnya atau untuk memastikan akses yang efektif terhadap hak perwalian yang dilanggar. Pengaturan dalam Hague Convention 1980 berlaku untuk setiap anak yang biasanya tinggal di suatu negara yang menjadi peserta Konvensi segera sebelum pelanggaran hak asuh atau hak akses. Konvensi harus berhenti berlaku ketika anak mencapai usia 16 tahun. Hak asuh berdasarkan Hague Convention 1980 merupakan harus mencakup hak-hak yang berkaitan dengan pengasuhan orang anak dan, khususnya, hak untuk menentukan tempat tinggal anak; sedangkan hak akses mencakup hak untuk membawa anak untuk jangka waktu terbatas ke tempat selain tempat tinggal kebiasaan anak.

Suatu negara yang menjadi pihak pada Hague Convention 1980 akan menunjuk suatu Central Authority untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberlakukan oleh Konvensi terhadap Central Authority tersebut. Apabila negara menunjuk lebih dari satu Central Authority, harus menunjuk Central Authority di mana permohonan ditujukan untuk transmisi ke Central Authority yang sesuai di dalam negara tersebut.

Konvensi ini menetapkan prosedur yang jelas dan cepat untuk pengembalian anak ke negara asal mereka jika terjadi penculikan. Hal ini melibatkan proses hukum yang singkat dan efisien di negara tujuan. Konvensi ini menekankan prinsip kepentingan terbaik anak sebagai faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan terkait kasus penculikan anak. Terdapat pengecualian tertentu di mana pengembalian anak dapat dikecualikan jika terdapat risiko serius terhadap anak atau jika anak menentang pengembalian tersebut. (Pérez-Vera, 2011)

Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Perceraian pada Perkawinan Campuran

Perlindungan hukum bagi anak dalam perkawinan campuran yang mengalami perceraian melibatkan beragam aspek yang memerlukan perhatian khusus. Perkawinan campuran terjadi antara pasangan dari negara yang berbeda, yang dapat mengakibatkan

kompleksitas tambahan dalam hal yurisdiksi, hukum keluarga, dan perlindungan hak anak saat terjadi perceraian.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dalam Pasal 1 memberikan definisi, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Lebih lanjut, hak-hak anak diatur dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yaitu dalam Bab II ayat (2) sampai dengan (8) yang dalam penjelasan dari undangundang tersebut, dijelaskan bahwa oleh karena anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka kewajiban bagi generasi yang terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak itu. Keseluruhan pasal dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 ini mengatur tentang kesejahteraan Anak sejak dalam kandungan sampai dengan umur 21 (duapuluh satu) tahun atau sudah kawin. Perlindungan hukum terhadap anak menurut Undang-Undang ini meliputi kesejahteraan terhadap anak dibidang jasmani, rohani, dan sosial.

Dalam Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha kesejahteraan anak bagi anak yang mempunyai masalah, disebutkan bahwa usaha untuk mewujudkan kesejahteraan anak pertama-tama dan terutama menjadi tanggung jawab orang tua. Anak mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam bangsa, negara, masyarakat, maupun keluarga. Anak merupakan tumpuan harapan Masyarakat masa depan bagi bangsa, negara, masyarakat, ataupun keluarga. Oleh karena kondisinya sebagai anak, maka perlu perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental dan rohaninya.

Tentang Perlindungan hukum bagi anak akibat perceraian dari perkawinan campuran beda kewarganegaraan, tentunya juga perlu mendapatkan perlindungan. UU Kewarganegaraan melindungi nasib anak yang lahir dari perkawinan campuran karena tidak menutup kemungkinan orang tua mereka berpisah, yaitu ayah pulang ke negaranya, sedangkan ibu dan anak ditinggal di Indonesia. Anak menjadi korban hasil perkawinan campuran manakala anak berstatus WNA karena mengikuti kewarganegaraan ayahnya, padahal ia lahir di negeri sendiri dan tidak pernah berdomisili di kampung halaman ayahnya di luar negeri, bahkan tidak bisa sama sekali berbahasa ayahnya. (Saraswati, 2009)

Dengan demikian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perceraian pada perkawinan campuran diberikan oleh negara dalam bentuk kebebasan kepada anak untuk memilih berada dalam pengasuhan ayah atau ibunya sesuai keinginannya sebagaimana diatur

dalam Pasal 29 UU Perlindungan Anak. Kebebasan untuk memilih ini merupakan suatu bentuk pengakuan atas hak anak untuk memilih.

KESIMPULAN

Konvensi Hague 1980 tentang Aspek Sipil Penculikan Anak Internasional adalah sebuah perjanjian multilateral yang bertujuan untuk melindungi anak-anak dari efek merugikan penculikan internasional dengan mendorong pengembalian segera anak-anak yang telah secara salah diangkat atau ditahan di luar negara asal mereka. Saat ini, terdapat 101 Negara Kontraktor untuk Konvensi Hague. Tujuan dari Konvensi ini adalah untuk melindungi anak-anak dari efek merugikan penculikan internasional dan untuk mengatur atau menjamin hak-hak akses yang efektif terhadap seorang anak. Konvensi ini fokus pada perlindungan anak dan memberikan upaya hukum bersama di antara negara-negara mitra. Pengajuan kasus di bawah Konvensi ini tidak menjamin bahwa anak Anda akan dikembalikan.

Perlindungan hukum bagi anak dalam perkawinan campuran yang mengalami perceraian melibatkan beragam aspek yang memerlukan perhatian khusus. Perkawinan campuran terjadi antara pasangan dari negara yang berbeda, yang dapat mengakibatkan kompleksitas tambahan dalam hal yurisdiksi, hukum keluarga, dan perlindungan hak anak saat terjadi perceraian.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dalam Pasal 1 memberikan definisi, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Lebih lanjut, hak-hak anak diatur dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yaitu dalam Bab II ayat (2) sampai dengan (8) yang dalam penjelasan dari undangundang tersebut, dijelaskan bahwa oleh karena anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka kewajiban bagi generasi yang terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak itu. Keseluruhan pasal dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 ini mengatur tentang kesejahteraan Anak sejak dalam kandungan sampai dengan umur 21 (duapuluh satu) tahun atau sudah kawin. Perlindungan hukum terhadap anak menurut Undang-Undang ini meliputi kesejahteraan terhadap anak dibidang jasmani, rohani, dan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Hague Conference on Private International Law. (1980). Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction.
- Konvensi Hague 1980 tentang Aspek Sipil Penculikan Anak Internasional
- Megiani, Ni Made, dan Kasim, , Nur Mohamad. 2023. Perbandingan Hukum Atas Hak Anak Yang Berkewarganegaraan Ganda Akibat Korban Cerai (Komparatif Bw Dan Privaatrecht). *Journal Of Comprehensive Science* Vol. 2 No. 2
- Pérez-Vera, E. (2011). Explanatory Report on the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction. Hague Conference on Private International Law.
- Saraswati, Rika. (2009). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Suhayati, Monica. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban International Child Abduction Legal Protection Of Victims Of International Child Abduction. *Kajian* Vol. 24, No. 2
- Tarigan, Junaidi Dan Abidin, Zaenal. (2020). Pengaturan Hak Asuh Anak Dan Status Kewarganegaraan Anak Sebagai Akibat Perceraian Dari Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Perdata Internasional. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.
- Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak
- Wiranata, Juanda. 2013. Perlindungan Hukum Anak Akibat Perceraian Dari Perkawinan Campuran. *Lex Et Societatis*, Vol. I/No. 3